



**PUTUSAN**  
Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RINA SRI PUSPITA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek TASBI Blok F Nomor 36 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kuriawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wahana Prawira, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 6, A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta cq Pimpinan PT Bank CIMB Niaga, Tbk beralamat di Jalan Pemuda Nomor 14 A-B Medan Maimun, Kota Medan, yang diwakili oleh Hedy Maria Helena Lopian, dan Fransiska Oei Lan Siem, S.H., Keduanya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Dwinanto, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ADCO Attorneys at Law, beralamat di Setiabudi Building 2, 2<sup>nd</sup> Floor, Suite 205C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat dengan iktikad baik;
3. Menyatakan Berita Acara Pertemuan Bipartit tanggal 19 Januari 2018 dan Perjanjian Bersama tanggal 19 Januari 2018 Yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/457/DKKM/2018 tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan adalah sah dan mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat masih sebagai karyawan PT. Bank Cimb Niaga, Tbk Cabang Medan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.6.496.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :
  - Tunjangan Hari Raya tahun 2018 : Rp6.496.000,00  
(enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - Bonus Jasa Produksi untuk tahun 2017 : Rp6.496.000,00  
(enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak khususnya terhadap gedung Tergugat (ic. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk) yang terletak di Jalan Pos Nomor 7 (d.h Jalan Bukit Barisan Nomor 5) Medan;

10. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat dengan membuat pengumuman pada dua harian Surat Kabar Nasional yang terbit di Sumatera yaitu Harian Analisa dan Harian Waspada dengan ukuran dan format sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan dan tentukan didalam Posita Penggugat pada Point 27 halaman 5 dan 6;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini jika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan maupun kasasi;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- A. Demi hukum dan keadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus menolak gugatan ini dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah berkekuatan hukum tetap;
- B. Perihal Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Kas/2019/PHI Mdn., *Juncto* Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 13 Desember 2018, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat dengan iktikad baik;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Berita Acara Pertemuan Bipartit tanggal 19 Januari 2018 dan Perjanjian Bersama tanggal 19 Januari 2018 Yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/457/DKKM/2018 tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan adalah sah dan mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat masih sebagai karyawan PT Bank Cimb Niaga, Tbk Cabang Medan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp6.496.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :  
Tunjangan Hari Raya tahun 2018. : Rp.6.496.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);  
Bonus Jasa Produksi untuk tahun 2017 : Rp6.496.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);  
Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2019 kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada perusahaan Tergugat sesuai Berita Acara Pelaksanaan Wawancara Pemeriksaan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2018 dimana Penggugat telah mengakui kesalahan bahwa atas PHK tersebut terbukti Penggugat telah menerima hak hak nya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan membuat perjanjian bersama (PB) dan perjanjian bersama tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (Vide Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RINA SRI PUSPITA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RINA SRI PUSPITA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.  
NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2020